

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 100 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

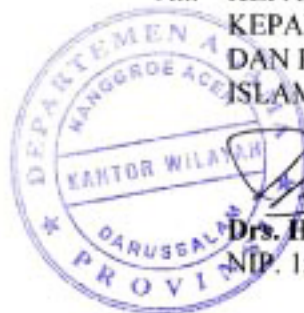
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Agustus 2005 M
19 Rajab 1426 H

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



Drs. H. DJAUHAR ALI
NIP. 150110079

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Departemen Agama R.I., Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Utara, Lhokseumawe
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Utara, Lhokseumawe

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Nomor : 100 Tahun 2005

Tanggal : 24 Agustus 2005

**DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM**

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam Pendirian
1	2	3	4
1	MAS Nashrul Yatama Nisam Jl. Keutapang-Ujung Pacu Km. 03 Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara	312110809086	C/KW.01/MA/83/2005

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



Drs. H. DJAUHAR ALI
NIP. 150110079

Nomor : C/KW.01/MA/83/2005



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : **100 Tahun 2005**
tanggal **24 Agustus 2005**

diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MAS Nashrul Yatama Nisam**
Alamat : **Jl. Keutapang-Ujung Paen Km. 03**
Kecamatan : **Nisam**
Kabupaten/Kota : **Kabupaten Aceh Utara**
Provinsi : **Nanggroe Aceh Darussalam**
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan : **Yayasan Pendidikan Terpadu Yatim Piatu Nashrul
Yatama Nisam**
Berdiri sejak : **Juli 2003**

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	1	0	8	0	9	0	8	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banda Aceh, 24 Agustus 2005 M
19 Rajab 1426 H

An. Kepala

Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum



Drs. H. Dhuhar Ali
NIP. 150110079